

DPMPTSP - SOTK
2025

PERWAL KOTA LANGSA NO.7, BD KOTA LANGSA 2025/NO 1124, 13 HLM

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - Dasar Hukum Peraturan walikota ini adalah : UU No.3 Tahun 2001, UU No.11 Tahun 2006, UU No.23 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2023, UU No.20 Tahun 2023, PP No.18 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015, PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018, PERMENPAN RB No.17 Tahun 2021, PERMENPAN RB No.25 Tahun 2021, PERMENDAGRI No.25 Tahun 2021, Qanun Kota Langsa No.10 Tahun 2016, Qanun Kota Langsa No.8 Tahun 2021.
 - Dalam peraturan walikota ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan, penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Januari 2025, dan ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2025.
 - Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan, di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Walikota.
 - Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas ditetapkan oleh Walikota.

- Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Walikota.
- Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.